

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 273 TAHUN 2020

TENTANG

PERPANJANGAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA LUMBI-LUMBIA KECAMATAN BUKO SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang

- : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Penjabat Kepala Desa Lumbi-Lumbia Kecamatan Buko Selatan pada tanggal 20 Agustus 2020, agar tidak terjadi kekosongan Pemerintahan Desa Lumbi-Lumbia, di pandang perlu melakukan perpanjangan Penjabat Kepala Desa;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan Penjabat Kepala Desa di sebutkan bahwa dalam hal belum di laksanakannya pemilihan Kepala Desa secara serentak, Bupati dapat memperpanjang masa jabatan Penjabat Kepala Desa untuk 6 (enam) bulan berikutnnya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495):
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 2018 tentang Pedoman Pengangkatan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 4);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan Penjabat Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 42);

- Memperhatikan: 1. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Lumbi-Lumbia Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - 2. Surat Camat Buko Selatan Nomor 140/185/Buksel/2020 Tanggal 07 September 2020 hal Usulan Perpanjangan masa Jabatan Penjabat Kepala Desa Lumbi-Lumbia Kecamatan Buko Selatan:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJUANGAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA LUMBI-LUMBIA KECAMATAN BUKO SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN.

KESATU

: Memperpanjang Pengangkatan Saudara:

Nama : SARINI ABDULLAH, S.E NIP : 19810303 200012 2 002 Pangkat, Gol./Ruang: Penata Tingkat I, III/d Jabatan : Kasi Pemerintahan.

Sebagai Penjabat Kepala Desa Lumbi-Lumbia Kecamatan Buko Selatan.

KEDUA

: Memerintahkan kepada Penjabat Kepala Desa Lumbi-Lumbia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dengan tetap menjalankan tugasnya sebagai Pegawai pada Kantor Camat Buko Selatan, Kab. Banggai Kepulauan.

KETIGA

: Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun berjalan.

KEEMPAT

: Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugasnya paling lama 6 (enam) bulan dan/atau sampai dengan dilantiknya kepala desa definitif, serta wajib melaporkan pelaksanan tugasnya kepada Bupati melalui Camat Buko Selatan.

KELIMA

: Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dilakukan evaluasi kinerja setiap 3 (tiga) bulan secara rutin untuk menentukan apakah akan di lanjutkan atau dilakukan pergantian Penjabat Kepala Desa.

KEENAM

: Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas diberikan penghasilan Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

KETUJUH

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Petikan : disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salakan pada tanggal 21 Agustus 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 🗶

RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada;

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
- 2. Inspektur INSPEKTORAT Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
- Kepala Dinas PMD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
- 4. Camat Buko Selatan di Sambiut;
- 5. Kepala BPD Cabang Salakan di Salakan;
- 6. Ketua BPD Lumbi-Lumbia di Lumbi-Lumbia.